



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat sehingga mengubah mekanisme pengelolaan dan bentuk badan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) [Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3.Undang.....

3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat;
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Biantan Nomor 1 tahun 2017](#) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Bank Perkreditan Rakyat Bintan(Lembaran Daerah Tahun 2017 nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bintan adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah organ Perumda BPR Bintan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bintan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.

8. Pegawai.....

8. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bintan.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini telah dibentuk Perumda BPR Bintan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasar 3

- (1) Perumda BPR Bintan berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Perumda BPR Bintan dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan Unit pelayanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Wilayah Kerja Perumda BPR Bintan meliputi Kabupaten Bintan dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda BPR Bintan dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5.....

Pasal 5

Pembentukan Perumda BPR Bintang bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Bintang meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan.....

- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Bintang didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

- (1) Sumber Modal Perumda BPR Bintang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar Perumda BPR Bintang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetor oleh Daerah sebesar Rp.14.400.000.000,- (Empat belas milyar empat ratus juta rupiah);
- (4) Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Dalam hal sumber modal berasal dari penyertaan modal Daerah berupa hibah dan sumber modal lainnya diputuskan oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 9.....

Pasal 9

Modal Perumda BPR Bintang yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda BPR Bintang.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Organ Perumda BPR Bintang terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan anggota Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Bintang dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. pengalihan aset tetap;
 2. kerjasama;

3. investasi.....

3. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 4. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 5. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 6. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penetapan besaran penggunaan laba;
 8. pengesahan laporan tahunan;
 9. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 10. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bintang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bintang apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Unsur.....

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 14

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;

d.reputasi.....

- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah S-1(Strata Satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala daerah, dan/atau calon anggota Legislatif.

Pasal 16

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bintan.
- (3) Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bintan.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji kelayakan dan kepatuhan;
 - c. wawancara akhir; dan
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur perangkat daerah ; dan
 - b. unsur independen dan /atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waldu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melibatkan konsultan perorangan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(9)Pemerintah.....

- (9) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik, paling sedikit:
- a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.
- (10) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda BPR Bintan.
- (11) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (11) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengajuan calon Dewan Pengawas oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Keputusan KPM mengenai pengangkatan Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bintan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bintan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan.....

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bintan sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bintan;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bintan
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bintan;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26.....

Pasal 26

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Bintan yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Bintan.

Pasal 28

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3)Laporan....

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak.....

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakarr Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, iikuidasi, akuisisi, dan pernbubai-an BUMD

Pasal 31

Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bintan; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bintan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarannya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bintan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 34

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bintan.

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM paling sedikit 1 (satu) orang paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelantikan.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

h.berijazah.....

- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani hukuman pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bintan yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Persyaratan.....

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 39

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

Pasal 40

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - c. UKK; dan
 - d. wawancara akhir.
- (4) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur indenpen dan/atau perguruan tinggi;

(5)Panitia.....

- (5) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk kmbaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melibatkan konsultan perorangan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik, paling sedikit:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.
- (10) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda BPR Bintan.
- (11) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 41.....

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (11) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 42

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 43

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 44

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bintang meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bintang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bintang kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bintang;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bintang.

Pasal 47.....

Pasal 47

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bintang ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bintang berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bintang yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bintang dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bintang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bintang, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bintang yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bintang berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bintang;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bintang ; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

(2) pertanggungjawaban.....

- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.
- (3) Pertanggungjawaban periodik direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di LKK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Bintan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Bintan sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51.....

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak.....

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BPR.

Pasal 53

Direksi pada Perumda BPR Bintan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bintan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bintan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Bintan dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bintan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPR sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(5)Pelaksana.....

- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset BPR;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan.....

- d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bintan ; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bintan .
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bintan.
 - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bintan.
 - (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
 - (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Bintan.
 - (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
 - (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 57

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

(2)Anggota....

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 58

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Bintang .

BAB IX

RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 59

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Bintang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bintang; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 60

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

BAB X....

BAB X
PEGAWAI
Pasal 61

Pegawai Perumda BPR Bintan merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda BPR Bintan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bintan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 63

Perumda BPR Bintan mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Bintan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bintan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(2)Perumda.....

- (2) Perumda BPR Bintan mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai BPR sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal 65

Pegawai Perumda BPR Bintan dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap masa jabatan;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit
 - e. Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. Cuti karena alasan penting
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan mengenai hak cuti Pegawai diatur dengan Peraturan perusahaan.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 67.....

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bintang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda BPR Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BPR saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda BPR Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda BPR Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 68

- (1) Direksi Perumda BPR Bintang wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis Perumda BPR Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.

(3)Rencana....

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bintang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bintang dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bintang dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bintang yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 70

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4)Laporan.....

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bintang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 71

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 72....

Pasal 72

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) disampaikan kepada KPM dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat; dan
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bintan.

Pasal 73

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bintan ;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bintan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d.laporan.....

- d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 74

- (1) Tahun buku Perumda BPR Bintang disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih Perumda BPR Bintang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas :
 - 1. cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen);dan
 - 2. cadangan Tujuan sebesar10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 3%(tiga persen);
 - d. tantiem sebesar 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) 50 % (lima puluh persen) dari bagian laba untuk daerah langsung disetor menjadi bagian penyertaan modal Perumda BPR Bintang sampai dengan terpenuhinya modal dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka 1 dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perumda BPR Bintang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (6) Cadangan.....

- (6) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka 2 penggunaannya untuk peningkatan kinerja Perumda BPR Bintan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.
- (7) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 75

- (1) BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Pasal 76

- (1) Perumda BPR Bintan menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Perumda BPR Bintan dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

(3)Perhimpunan.....

- (3) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada Perumda BPR Bintang.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bintang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Bintang pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 79

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Bintang mempunyai tugas melakukan :
- a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan asset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring.....

- e. Monitoring dan evaluasi;
 - f. Administrasi pembinaa; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan Perumda BPR Bintan disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka:

- a. Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 7), telah menjadi 1 (satu) periodesasi jabatan.
- b. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan beralih pada Perumda BPR Bintan;
- c. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda BPR Bintan;
- d. seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bintan;
- e.seluruh....

- e. seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan Perumda BPR Bintang;
- f. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda BPR Bintang;
- g. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda BPR Bintang; dan
- h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda BPR Bintang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 81

Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, [Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau nomor 5 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Perusahaan Dearah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimnaa telah diubah beberapakali terakhir dengan [Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan.....

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI BINTAN,

Dto,

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: 2,6/2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN

I. UMUM.

Dengan berlakunya [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, pengaturan tentang penyebutan dari Perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah, kewenangan Bupati pada Perusahaan Umum Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah, evaluasi, kepastian, pembinaan dan pengawasan.

Sehubungan hal tersebut Peraturan Daerah [Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 7) perlu dicabut dan direvisi.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)

yang dimaksud dengan rencana kerja tahunan dan anggaran perumda bpr bintang dinyatakan berlaku sampai permulaan tahun buku walaupun tidak disahkan oleh bupati karena rencana kerja tahunan tersebut tetap diterima oleh otoritas jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda dilakukan apabila :

1. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi Perumda BPR Bintang
2. Berdasarkan pertimbangan ojk terdapat factor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Perumda BPR Bintang

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 38